



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 491/2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS PENJABAT KEPALA DESA TALIO
KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa masa tugas penjabat Kepala Desa Talio Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan berakhir pada tanggal 27 November 2024, maka untuk menjamin kelancaran Pemerintahan Desa perlu memperpanjang masa tugas Penjabat Kepala Desa Talio;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perpanjangan Masa Tugas Penjabat Kepala Desa Talio Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Karau Kuala Nomor 141/355/PEM/XI/2024 tanggal 7 November 2024 Perihal Usul Perpanjangan Masa Tugas Penjabat Kepala Desa Talio;

2. Surat Camat Karau Kuala Nomor 141/354/PEM/XI/2024 tanggal 7 November 2024 Perihal Lembar Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Desa Talio Kecamatan Karau Kuala An. SAHDAN Tahun 2024;

3. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Talio Nomor 140/002/BPD-TL/XI/2024 tanggal 01 November 2024 perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Pj. Kepala Desa Talio/2023-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang masa tugas Saudara **SAHDAN NIP. 19851201 201706 1 002** Jabatan/Pangkat : Penjabat Kepala Desa Talio Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan/Pengatur (II/c) sebagai Penjabat Kepala Desa Talio Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan.

KEDUA: Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali dalam masa jabatan yang sama setelah mendapat evaluasi dari Camat Karau Kuala.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 November 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan di Sanggu.
3. Camat Karau Kuala di Bangkuang.
4. Ketua BPD Talio di Talio.
5. SAHDAN di Talio.